

**PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

Oleh :

CHOIRUL RIDHO

502019138

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2024**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PELEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

**: PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA**



Nama : Choirul Ridho

NIM : 512019138

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing

M. Soleh Idrus, S.H., M.S. ()

Mona Wulan Dari, S.H., M.H ()

Palembang, 26 Maret 2024

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H

2. Dr. Abdul Latif, S.H., M.kn

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG**

()
H. ABDULHAMID USMAN, S.H., M.Hum
NBM/NIP : 725300/ 0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ChoirulRidho

Nim : 502019138

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagai maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapat sanksi Akademik.

Palembang, 26 Maret 2024

Yang menyatakan,


ChoirulRidho

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto:

“Ketahuilah Bahwa Kemenangan Bersama Kesabaran, Kelapangan Bersama Kesempitan dan Kesulitan Bersama Kemudahan”

(-HR. TIRMIDZI)

Dengan Ridho Allah SWT

Kupersembahkan Skripsi ini kepada

- ***Bapak dan Mamakku Tersayang***
- ***Saudari-saudariku Tercinta***
- ***Kedua Pembimbing Skripsiku***
- ***Almamaterku***
- ***Keluarga Besar Brimpals***
- ***AngkatanLembah RanuMasurai***

ABSTRAK

PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Oleh

ChoirulRidho

Perjanjian kredit secara daring menjadi sebuah fenomena baru yang timbul seiring dinamika perkembangan jaman dalam masyarakat. Masyarakat yang cenderung lebih tertarik dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam layanan kredit daring, secara perlahan mulai menggeser minat masyarakat untuk menggunakan jasa kredit melalui jalur perbankan. Praktiknya, berbagai kemudahan yang diberikan dalam menggunakan kredit secara daring tidak sertamerta memberikan keuntungan pada pihak debitur. Penetapan suku bunga yang tidak memiliki acuan jelas seringnya menimbulkan beban bunga dengan jumlah yang besar kepada debitur. Untuk itu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan perjanjian kredit secara daring dari perspektif KUHPerdasertabagaimanaperlindunganhukum dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian kredit secara daring.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan segala peraturan terkait objek penelitian. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa buku-buku hukum, kamus hukum yang relevan dengan topik dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa perjanjian kredit yang dilakukan secara daring pada perspektif KUHPerdata merupakan perjanjian yang sah sebab telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum yang diberikan dalam perjanjian kredit secara daring pada dasarnya merujuk Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Sanksi administratif turut diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap setiap *fintech* yang tidak mendaftarkan diri pada OJK.

Kata Kunci: Yuridis Normatif, Perjanjian Kredit, Daring,

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikumWr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya sampai akhir zaman. Skripsi ini berjudul “Perjanjian Kredit Secara Daring Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia” Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli S.E.,M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H.Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, IV dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.Sdan Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan pengarahan, nasihat,

serta bimbingan kepada penulis sejak awal penelitian hingga hasil akhir dari skripsi ini

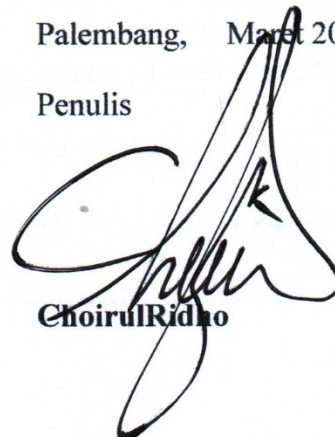
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Bapakku Erman Saleh dan Mamakku Maruyah yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama menjalankan kuliah dan menyelesaikan skripsi.
8. Saudari-saudariku Dian Nopralisa dan Anggun Saskia, serta kakak iparku Andi Purba yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
9. Brimpals FH-UMP organisasi yang telah mengajarkan aku arti kehidupan selama ini sehingga menjadikan aku sosok yang berkarakter dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
10. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Palembang, Maret 2024

Penulis



Choirul Ridho

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Yuridis	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	15
C. Tinjauan Umum Tentang Daring	24
D. Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	28
E. Akibat Hukum Apabila Salahsatu Pihak Wanprestasi	34
BAB III PERJANJIAN KREDIT SECARA DARING DALAM PERSPEKTIF	
 HUKUM PERDATA INDONESIA.....	51

A. Perjanjian Kredit Secara Daring Menurut Hukum Perdata Indonesia	51
B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Kredit Daring.....	64
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Pengertian perjanjian sebagai perbuatan hukum dapat dilihat pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatakan bahwa suatu “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Syarat sahnya suatu perjanjian dapat diukur dari pasal 1320 KUHPerdata yang memiliki 4 (empat) unsur dan terdiri dari 2 (dua) syarat subyektif dan syarat objektif. Di mana jika salah satu syarat saja tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari memerlukan berbagai kebutuhan, baik itu untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Tidak jarang sebagian besar orang membutuhkan modal sebagai dasar cara untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut.

Regulasi perihal perjanjian kredit pada KUHPdata umumnya dipandang sebagai perjanjian yang dimaksud pada buku III KUHPdata. Dalam perkembangannya kredit diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).

Pasal 1 Angka (11) UU Perbankan menyebutkan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.”

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 UU Perbankan, diketahui bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Menurut Etty Mulyati, pada Jurnal Bina Mulia Hukum, dalam tulisannya yang berjudul, “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil” fakultas hukum universitas padjadjaran, Vol.1, No.1, September 2016, menyatakan: “Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan

masyarakat akan meningkat”.¹ Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Menurut Muhammad Arif Kurniawan pada Jurnal Penelitian Bidang Hukum Univ Gersik, pada tulisannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Secara Daring Berdasarkan Pasal 1365 KUHP Mengenai Perbuatan Melawan Hukum”. Vol. 11 No. 3 2022, menyatakan:

“Dalam praktik perbankan perjanjian kredit dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.”²

Menurut Rowland Bismark Fernando, pada Jurnal Univ Gunadrama, dalam tulisannya yang berjudul “Tren Teknologi Komputer di Bank”. Vol. 6 No. 3, Maret 2016, menyatakan:

“Perkembangan teknologi yang semakin pesat, memberikan dampak terhadap perbuatan hukum yang terjadi pada masyarakat. Hadirnya teknologi internet memberikan dampak bahwa perjanjian kredit tidak lagi hanya dibatasi secara konvensional, namun dapat juga dilakukan secara sistem elektronik atau daring.

Perkembangan teknologi dalam transaksi daring perbankan tersebut didukung dengan meningkatnya perkembangan inovasi layanan perbankan yang disediakan dalam berbagai produk baru, meliputi *Phone Banking* (31,43%), *Debet Card* (28,5%), *EFT (Electronic Fund Transfer) Post* (20%), *Cash Management* (20%), *Corporate Internet Banking* (18,1%), *Individual Internet Banking Service* (13,33%), *EFT Post* bekerjasama dengan pihak ketiga (14,29%), dan juga inovasi yang lebih terbaru di

¹ <https://jurnal.fh.unpad.ac.id>, diakses tanggal 28 Juli 2023

² <https://unigers.ac.id> diakses tanggal 28 Juli 2023

dalam layanan perbankan yang bersifat elektronik, berupa perjanjian kredit secara elektronik.”³

“Hukum Perdata siber hadir mengikuti perkembangan teknologi dan mempunyai aspek yang luas dan bukan hanya diatur dalam hukum perdata materil tetapi juga hal-hal yang menyangkut hukum perdata dunia maya. Apabila seseorang merasa dirugikan dengan hal-hal yang disampaikan dalam dunia baik itu melalui internet maupun komputer ataupun handphone, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa orang tersebut dapat menuntut pihak lain secara perdata karena merasa telah dirugikan melalui dunia maya.

Masa yang akan datang kasus perdata siber akan merajai kasus-kasus perdata yang ada. Hal ini sangat berhubungan dengan kegiatan perdagangan yang berbasis daring. Kegiatan perdagangan, kegiatan bisnis bahkan kegiatan ekonomi yang berbasis daring. Perlahan-lahan dan pasti akan mengurangi secara luar biasa jumlah kegiatan perdagangan konvensional. Kegiatan tersebut tidak bisa dihindari adanya pihak-pihak yang dirugikan karena pelanggaran Hukum Perdata Siber.”⁴

Kredit daring hadir untuk mempermudah masyarakat dalam proses pinjammeminjam, merupakan kualifikasi dalam perdata siber, selain waktu yang fleksibel kredit daring juga mempermudah dalam proses pencairan dana. Regulasi perihal kredit daring diatur secara komprehensif pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya disebut POJK No.77). Sehingga semua prosedur penyedia layanan pinjam meminjam atau kredit secara daring harus memenuhi ketentuan POJK No.77 tersebut.

Praktiknya, timbul permasalahan-permasalahanyang berkaitan dengan kepastian hukum pada perjanjian kredit daring, seperti besaran bunga tidak terduga yang dibebankan pada debitur, hingga pada masalah penagihan yang tidak sesuai prosedur yakni penagihan tidak secara langsung yang dilakukan

³ <https://ejournal.gunadarma.ac.id> diakses pada tanggal 28 Juli 2023

⁴ Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok : Rajagrafindo Persada, hlm. 404

kepada orang-orang terdekat debitur. Selain itu, tidak sedikit juga dalam praktiknya penyedia layanan kredit daring tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Hal-hal tersebut tentu berseberangan dari apa yang seharusnya diatur dalam regulasi perjanjian kredit daring. Untuk itu perlu dijamin kepastian hukum agar debitur yang melangsungkan perjanjian kredit dapat terjamin hak-haknya.

Nesa Weroza Puspa, dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara Online Sebagai Bagian Dari Financial Technology (Fintech)”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018, menyatakan:

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”⁵

Beranjak dari uraian di atas menarik untuk dilakukan penelitian, bagaimana sesungguhnya status hukum antara kreditur dan debitur perihal perjanjian kredit secara daring, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdara dan undang-undang pendukung lainnya dalam melindungi kepentingan kreditur dan debitur pada perjanjian kredit daring dengan judul penelitian: **“PERJANJIAN KREDIT SECARA DARINGDALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA”**.

⁵ Nesa Weroza Puspa, 2018, “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara Online Sebagai Bagian Dari Financial Technology (Fintech)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 25

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah perjanjian kredit secara daring apabila dilihat pada perspektif Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum debitur yang melakukan kredit secara daring?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

“Ruang lingkup dan tujuan penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dengan kata lain dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.”⁶

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman terhadap debitur, kreditur dalam melangsungkan perjanjian kredit daring. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bagi mahasiswa fakultas hukum terkait perjanjian kredit daring pada perspektif hukum perdata.

2. Secara Praktis

“Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan para legislator untuk

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 16

membentuk atau membenahi regulasi seluruh regulasi yang berkaitan dengan perjanjian kredit agar bisa menyelaraskan dengan perkembangan teknologi yang ada serta memberikan masukan terhadap OJK sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam mengawasi segala kegiatan layanan keuangan agar menerbitkan regulasi khusus mengenai penyelesaian sengketa perjanjian kredit secara daring.

Tujuan penelitian pada dasarnya harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.

Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perjanjian kredit secara daring apabila dilihat pada perspektif hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum debitur yang melakukan kredit secara daring.”⁷

D. Kerangka Konseptual

1. “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih pula.”⁸
2. “Kredit Secara Daring adalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi disebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah

⁷ *Ibid.*, hlm. 17

⁸ Dora Kusumastuti. 2019 *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Sleman : Deepublish., hlm. 4

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”⁹

3. Menurut Soerjono Soekanto, pada artikel hukum online.com, dalam tulisannya yang “berjudul 10 pengertian hukum perdata menurut para ahli hukum” menyatakan: “Hukum Perdata Indonesia adalah bagian dari hukum privat yang membahas tentang hubungan hukum antara individu atau badan hukum .”¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “penelitian hukum” menyatakan:

“Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Tahapan penelitian analisis normatif dalam penelitian hukum ini, dilakukan langkah-langkah seperti mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan.”¹¹

⁹*Ibid.*, hlm 4

¹⁰ <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 12 Mei 2024

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta: hlm. 213

Pendekatan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan sebab penulis dalam penelitian ini meneliti undang-undang, khususnya KUHPperdata.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dimana penelitian hanya semata-mata menggambarkan keadaan suatu fakta-fakta atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil hipotesa yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945 tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari KUHPperdata, UU ITE, UU Perbankan dan POJK No.77 Tahun 2016.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur atau buku-buku hukum yang relevan untuk penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu pemberian informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. Data sekunder diatas dibantu dengan wawancara kepada informan yang dianggap mampu dan memiliki relevansi yang kuat dengan judul penelitian ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data upaya untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menelaah dan menginventarisasi bahan-bahan hukum di perpustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah literatur, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Alat pengumpul data dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu menelaah studi perpustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dua cara yaitu:

- a. Melalui studi perpustakaan guna memperoleh buku-buku sesuai dengan rumusan masalah
- b. Melalui media internet baik berupa dari website resmi pemerintah, jurnal daring, maupun hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi yang telah dipublikasikan secara daring.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan analisis kualitatif. Data yang telah dihimpun dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan

penelitian ini kemudian dilakukan analisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan melakukan penafsiran atas data yang ada khususnya terkait dengan perjanjian kredit secara daring dalam perspektif hukum indonesia (KUHPerdara)

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang menjadi sub bab terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Defenisi Operasional.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari sub bab, yaitu Tinjauan Umum tentang Perjanjian menurut hukum perdata dan Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari analisis normatif dan kajian pustaka yang di peroleh peneliti.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2019. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia
- Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016.
- Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta, 2017 Dora Kusumastuti. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Sleman. Deepublish., 2019.
- Ernama Budiharto, dkk, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". Dipenogoro Law Jurnal, Vol.6, No.3, 2017.
- Panggabean Hetty. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Sleman. Deepublish, 2018.
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Istiqomah, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam kajian Hukum Perdata*, Jurnal Jurispru Dentie, Vol.6 Nomor 2, Desember 2019.
- M.Syamsudin.Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*. Jakarta. Prenada Media Group. 2018.
- Marilang. *Hukum Perikatan, Perikatanyang Lahir dari Perjanjian*. Makassar. Indonesia Prime. 2017
- Nudirman Munir. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok. Raja grafindo Persada, 2017.
- Shidarta, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta. PrenaMediaGroup. 2018
- Simanjuntak P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2017.
- TitikTriwulanTutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Prenada Media Goup. 2015.

Tuti Rastuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta. Medpress Digital.2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

C. Sumber Lainnya

Internet : -Artikel Kontan.co.id, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK

- Jurnal Privat Law, Universitas Indonesia, Vol. III No.2, Juli 2015

-Jurnal Wawasan Hukum, Universitas Sebelas Maret, Vol. 32, No.1, Februari 2015.

- Jurnal Universitas Gunadarma, Vol. 6, No. 3, Maret 2016.

- Jurnal Negara Hukum, Universitas Negeri Gorontalo Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

- Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum UNPAD, Vol. 1, No.1, September 2016.

- PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), Universitas Pakuan, Vol. I. 01, No. 01, Januari-Juni 2016

- Jurnal AdBisprener, Universitas Padjadjaran, Vol.3, No. 2. Agustus 2018

- Jurnal Jurisprudentie, Universitas Islam Negeri Alauddin, Vol. 6
No. 2, Desember 2019